



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000 Ext 1224 Fax (021) 57854030

PENGUMUMAN

Nomor: 12/S.Peng/X/02/2023

TENTANG

**PENGGANTIAN PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
FORMASI TENAGA KESEHATAN
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2022**

Merujuk pada Pengumuman Nomor 8/S.Peng/X/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Hasil Akhir Kelulusan Seleksi (Pasca Sanggah) dan Pelaksanaan Pemberkasan Dokumen Pengangkatan PPPK Formasi Tenaga Kesehatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022 dan Nomor 10/S.Peng/X/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Karena Mengundurkan Diri PPPK Formasi Tenaga Kesehatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Penggantian Peserta

1. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal BPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/S/X/1/2023 tanggal 10 Januari 2023, BPK telah mengajukan penggantian bagi peserta yang mengundurkan diri untuk mengisi kekosongan formasi.
2. Penggantian peserta yang mengundurkan diri dilakukan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 yaitu peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan wawancara.
3. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, telah ditetapkan perubahan status kelulusan bagi peserta pengganti.
4. Peserta pengganti yang dinyatakan lulus tahap akhir dan berhak melakukan pemberkasan untuk proses pengangkatan PPPK BPK Formasi Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dimuat dalam **Lampiran 1** dan Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara dimuat dalam **Lampiran 2**.

II. Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberkasan

1. Peserta pengganti yang telah dinyatakan lulus **wajib** mengikuti pemberkasan secara fisik/tatap muka di lokasi pemberkasan dengan tempat, alamat, dan jadwal pemberkasan tatap muka yang dimuat pada **Lampiran 1**.
2. Tata cara pelaksanaan pemberkasan serta dokumen yang wajib dilengkapi dan diserahkan saat pemberkasan fisik/tatap muka mengacu pada Pengumuman Nomor 8/S.Peng/X/01/2023.

III. Waktu Pelaksanaan Pemberkasan

Kegiatan pemberkasan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut.

Waktu	Kegiatan
08.00 – 08.05	Registrasi Peserta
08.05 – 08.30	Penjelasan Proses Pemberkasan
08.30 – 11.00	Pelaksanaan Pemberkasaan

IV. Protokol Kesehatan Pelaksanaan Pemberkasan

1. Pelamar wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer.
2. Pelamar wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama proses pemberkasan, masker dibuka hanya pada saat pemeriksaan kesesuaian wajah.
3. Pelamar selalu memperhatikan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter.
4. Pelamar dilarang meminjamkan barang/perengkapan pribadi kepada sesama pelamar.

V. Lain-lain

1. Panitia Penerimaan PPPK BPK Formasi Tahun 2022 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan PPPK BPK Formasi Tahun 2022.
2. Panitia Penerimaan PPPK BPK Formasi Tahun 2022 tidak mengadakan surat-menyurat.
3. BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia Penerimaan PPPK BPK Formasi Tahun 2022.
4. Pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
5. Informasi resmi terkait Seleksi Penerimaan PPPK BPK Formasi Tahun 2022 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://pppk.bpk.go.id>. Para pelamar diwajibkan untuk memantau situs tersebut.
6. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar, dan panitia berhak untuk tidak mengikutsertakan pelamar dalam pelaksanaan pemberkasan.

7. Pelamar yang tidak mengikuti pemberkasan secara fisik, tidak menyampaikan atau melengkapi dokumen pemberkasan sesuai ketentuan, dan/atau tidak melakukan pemberkasan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, maka pelamar akan dinyatakan **Gugur**.
8. Keputusan Panitia Penerimaan PPPK BPK Formasi Tahun 2022 dalam hal kelulusan pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan sebagai PPPK BPK, serta melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
10. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan PPPK BPK Formasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Portal <https://sscasn.bkn.go.id/>
 - b. Portal resmi PPPK BPK di <https://pppk.bpk.go.id/>
 - c. Surat Elektronik: panitiacasn@bpk.go.id setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB)
 - d. Twitter @CASNBPK setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB)
 - e. *Online helpdesk* Telegram 0823 1111 4008 setiap hari kerja (jam 09.00-15.00)

Jakarta, 2 Februari 2023
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Selaku Ketua Panitia Penerimaan PPPK
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun Anggaran 2022

Bahtiar Arif

**PESERTA PENGGANTI DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBERKASAN
PENERIMAAN PPPK FORMASI TENAGA KESEHATAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2022**

No.	Nomor Peserta	Nama	Jabatan	Penempatan	Lokasi Pemberkasan	Jadwal Pemberkasan
1	2240084120000004	MARINI TANDARTO	AHLI PERTAMA - DOKTER	Klinik Kantor Pusat BPK	Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. M. Yamin No.19, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243	3 Februari 2023